

PUTUSAN

Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Ekonomi Syari'ah** antara:

1. Nama : **Istanto**
Jabatan : Ketua Umum
NIK : 001.7789.01.04.50.33.28
2. Nama : **Nur Tegar Bakhtiar**
Jabatan : Wakil Ketua
NIK : 002.7789.01.04.50.33.28

Adalah Pengurus dari Yayasan Perlindungan Konsumen, Sesuai yang tertulis di Halaman 30 - 31 Pasal 25 ayat 3 Perubahan Akta Pendirian No.18 tertanggal 02 – Desember - 2019 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT AGUS MIFTAH,SH di wilayah Kabupaten Tegal. adalah Pihak Pihak bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili: **Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS)** Pusat Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Kutilang No.2 Ds.Pedeslohor RT.04 RW.01. Kec. Adiwerna. Kab.Tegal – Jawa Tengah, disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

PT. Bank BRI Syariah (nama dahulu), Sekarang bernama **PT. Bank Syariah Indonesia.Tbk**, yang berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km 43 RT.06 RW.09 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat 16916 disebut sebagai, **Tergugat I**;

Sri Agustina, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, berkedudukan di Ruko Niaga Graha Cibinong Jl.Raya Bogor No.8 Kel.Cirimekar Kec.Cibinong Kab Bogor Jawa Barat, disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Penggugat

Bahwa Penggugat adalah sebuah Organisasi yang didirikan Berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 1 UUPK nomor 1 "**Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala Konsumen". Adapun Organisasi yang melakukan Tugas tersebut adalah LPKSM yang mana sesuai disebutkan dalam Pasal 1 UUPK nomor 9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan Konsumen. LPKSM tersebut dalam Hal ini adalah berbentuk YAYASAN dengan nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) sesuai dalam Isi Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam:

1. Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama **Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional** disingkat '**YAPEKNAS**' untuk selanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di Kabupaten Tegal;
2. Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang Perlindungan Konsumen;
3. Pasal 13 ayat 1. Pengurus dalam hal ini Ketua Umum , Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan;

II. Hubungan Hukum Penggugat Dalam Perkara Aquo

Bahwa gugatan ini dilakukan berdasarkan Adanya kecurigaan atas penggunaan akad syariah yang tidak sesuai dengan isi dari akad tersebut. Maka untuk dapat membongkar tingkat kebenaran dalam Penggunaan isi dari akad tersebut maka Berdasarkan dari salah satu Pengaduan Konsumen yang kami terima adalah mengenai penggunaan akad ijarah muntahiyah bit tamlik yang digunakan dalam akad antara;

1. **Tjoeng Yohanes** ber Alamat di Jl.Kemang Raya RT.001 – RW. 005 Kel.Kemang Kec.Kemang. Kab.Bogor dalam Hal ini Biasa disebut dengan sebutan debitur atau Nasabah

Dengan Pihak

2. Dahulu Bernama PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibinong Sekarang Bernama **PT.Bank Syariah Indonesia** yang biasa dikenal dengan sebutan Kreditur.

Bahwa dari Kedua duanya menurut Undang undang No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 dan 3, Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 1 angka 1 dan 2 kedua duanya disebut Pihak 1 disebut Konsumen dan Pihak ke 2 disebut pelaku usaha jasa keuangan

Bahwa Pihak Pengadu menerangkan sbb:

1. Bahwa Konsumen diawali dengan pinjaman di salah satu Koperasi Konven kemudian Konsumen ditawarkan oleh pihak karyawan PT. Bank

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibinong untuk Pindah Pinjaman ke PT.BRI SYARIAH

2. Bahwa setelah dalam kurun waktu Konsumen mendapatkan penurunan omset sehingga terjadi keterlambatan pembayaran.
3. Bahwa dengan terjadinya keterlambatan tersebut ternyata pihak karyawan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cibinong memberitaukan bahwa sekarang sudah berubah menjadi PT.Bank Syariah Indonesia.

Sehubungan sekarang sudah berubah maka Konsumen wajib menyelesaikan seluruh tunggakanya dengan jalan Pelunasan atau akan dilakukan penyitaan atau penjualan melalui KPKNL.

4. Setelah Konsumen meminta Perjanjian Kredit tersebut dan Pihak Tergugat memberikan Fotokopy perjanjian tersebut dan Pihak Konsumen tidak paham mengenai apa itu Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.

Berdasarkan kejadian tersebut maka Konsumen mengadukan kepada pihak YAPEKNAS untuk menanyakan istilah Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik sehubungan dirinya adalah Non Muslim.

Atas Dasar Pengaduan Tersebut ditemukan beberapa pelanggaran pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yang diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

III. Penyelesaian Perkara atau Sengketa.

Bahwa setelah ditemukan beberapa Kesalahan atau tidak tepatnya penggunaan akad maka sesuai aturan dalam Buku Karangan M. Yahya Harahap, S.H. dengan Judul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika dijelaskan dalam halaman 192 Nomor (2) Konsep Gugatan LSM Berdasar Pemberian Hak Oleh Undang-Undang disebutkan sebagai berikut:

LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Dalam hal ini LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu oleh Undang-Undang.

Sehubungan Perkara *aquo* berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka gugatan *aquo* untuk kepentingan konsumen atau perorangan atau seseorang yang menggunakan Jasa Lembaga Keuangan. Maka LPKSM dalam hal ini berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) berkehendak melakukan gugatan untuk mendapatkan Kepastian HUKUM.

IV. Legalitas Penggugat.

Bahwa Penggugat (YAPEKNAS) untuk dapat melaksanakan kehendaknya dalam melakukan tugasnya sebagai Perlindungan Konsumen atas pengaduan dari konsumen dalam hal mengajukan gugatan maka pihak YAPEKNAS wajib memenuhi aturan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 46 ayat 1 Huruf c tertulis sebagai berikut: "Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan Konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya." Oleh karena itu untuk dapat mengajukan gugatan maka Penggugat Meyerahkan beberapa Fotokopi dokumen Legalitas dan menunjukan Aslinnya dalam Pemenuhan Kelengkapan legalitas Penggugat Sebagai berikut:

1. Berbentuk Badan Hukum Atau Yayasan Yang Dalam Anggaran Dasarnya Menyebutkan Dengan Tegas Bahwa Tujuan Didirikannya Organisasi Tersebut Adalah Untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen. Untuk itu Penggugat melampirkan dan menunjukan aslinya sbb:

- 1). satu bendel Fotokopi Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kab. Tegal Tanggal 02 Desember 2019 No. 18 disebutkan sbb:
 - (1) **Nama Dan Tempat Kedudukan** Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional disingkat 'YAPEKNAS' untuk selanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di Kabupaten Tegal;
 - (2). **Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan** Pasal 2 ayat 1. Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang perlindungan konsumen;
- 2). 1 lembar Foto kopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor:050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio, M.M. sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
- 3). 1 lembar Fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.Aidir Amin Daud.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

2. **Telah Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Dasarnya**

Hal tersebut dapat diketahui dari Laporan Kegiatan setiap Tahunnya sebagai Bukti bahwa dari mulai Th 2011 sampai sekarang Masyarakat masih mengadukan kepada pihak Penggugat atas Kenakalan Pelaku Usaha, diantaranya salah satunya adalah dengan diangkatnya perkara sengketa Konsumen aquo yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

V. Dasar Hukum Diajukannya Gugatan Di Pengadilan Agama

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong terhadap Para Tergugat melalui pertanggung jawaban perdata Tergugat.1 dan Tergugat.2 atas Pelanggaran Pelanggaran Baik dalam aturan Perundang undangan maupun Peraturan peraturan yang mengatur Akad Syariah sehingga yang dapat menyelesaikan Perkara aquo adalah Pengadilan Agama Hal tersebut sesuai aturan sbb:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dijelaskan didalam pasal 1 angka:
 - (4). Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.
 - (6). Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
 - (7) disebutka bahwa Hakim dalam hal ini adalah
“hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah”
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat 1 disebutkan
“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 huruf (i) sbb
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syari'ah”.

Dalam Penjelasan Pasal 1 dan Pasal 49, “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

4. menurut Siti Azizah Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Tulisannya yang berjudul “*Legal Standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam perkara ekonomi syari’ah di pengadilan agama.”

Menyatakan Sebagai implikasi dari diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006, maka mulai banyak perkara ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama, utamanya diajukan oleh lembaga perlindungan Konsumen. Lembaga perlindungan Konsumen adalah suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan Konsumen.

Lembaga perlindungan Konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu Konsumen dalam mendapatkan haknya secara utuh. lembaga-lembaga tersebut berada di bawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri.

Bahwa kalimat Peradilan Umum yang terdapat dalam Undang undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun.1999 pasal 46 ayat 2 dalam konteks perkara aquo di Peradilan Agama berdasarkan prinsip/asas yang dianut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penjelasan Pasal 1 dan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, “Yang dimaksud dengan “**antara orang-orang yang beragama Islam**” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya

menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa “segala peraturan dan badan-badan yang telah ada tetap berlaku sebelum ada yang baru.

Ketentuan penundukan diri ini didasarkan pada pasal 26 Staatblad (Stb.) Tahun 1917 Nomor 12 yang telah diubah dengan Stb. 1926 Nomor 360 yang sampai sekarang belum ada penggantinya yang baru sehingga ketentuan Stb. 1926 Nomor 360 tersebut masih berlaku, yang didalamnya disebutkan bahwa *“orang-orang Indonesia dapat menundukkan diri secara sukarela terhadap perbuatan hukum tertentu dari peraturan peraturan yang tidak berlaku bagi mereka tentang hukum perdata dan hukum dagang orang-orang Eropa mengenai perbuatan hukum yang demikian itu”*. Dengan mendasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tersebut maka disimpulkan bahwa *“kalimat peradilan umum dalam pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Konsumen dapat dibaca dengan peradilan agama, sehingga legal standing yang dimiliki LPKSM dalam hal perkaranya menyangkut sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat diajukan ke Pengadilan Agama”*.

VI. **Pokok perkara.**

Bahwa dalam mencari kepastian hukum atas penggunaan akad syariah antara konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis syariah yang sesuai dan tidak mengandung akal-akalan atau jahalah (ketidaktahuan).

Maka perlu Penggugat pertanyakan kepada Para pihak sbb:

1. Mendasari arahan dari salahsatu Karyawan Tergugat.1 untuk memindahkan Pinjaman di salah satu Koperasi Konven untuk dijadikan pinjaman secara syariah maka melalui Tergugat.2 dibuatlah suatu akad secara syariah.

Setelah Konsumen berkali kali meminta Salinan Atau Fotokopy Konsumen Baru mengerti atau mengetahui jika dirinya telah menandatangani akad Syariah dengan Jenis Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14.

Sehubungan dirinya tidak mengetahui apa itu Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik maka dirinya menanyakan kepada pihak Penggugat dan setelah diberi penjelasan ternyata pihak Konsumen tidak pernah merasa mendapatkan sesuatu barang atau alat yang disewakan sedangkan menurut Konsumen dirinya hanya memindahkan dari pinjaman Koperasi Konven ke Pinjaman syariah.

Atas kejadian tersebut menurut Penggugat baik Tergugat.1 maupun Tergugat.2 telah salah penempatan Akad sehingga membingungkan Pihak Konsumen.

Seharusnya Tergugat.1 dan Tergugat.2 dalam menggunakan Akadnya yang tepat adalah Akad Peralihan Pinjaman Konven Menjadi Pinjaman Syariah yang mana akad tersebut diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang yaitu Peralihan Pinjaman Konven menjadi pinjaman Syariah.

Atas kesalahan dalam ketepatan menggunakan akad sesuai kebutuhan mengakibatkan ketidak benaran dalam menjalankan akad tersebut, Dengan tidak sesuai maksud dan tujuan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yaitu sewa menyewa oleh karena itu sudah sepantasnya Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang ditandatangani bersama dengan pihak Konsumen dinyatakan batal demi hukum.

2. Bahwa diduga Tergugat.1 dan Tergugat.2 tidak menghiraukan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang disebutkan atau diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan angka:

- (12). **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (13). **Akad** adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (19). **Nasabah Penerima Fasilitas** adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12, 13, dan 19 sudah sangat jelas bahwa penggunaan akad syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah adapun prinsip syariah adalah sesuatu yang diatur oleh alquran artinya Nasabah yang boleh melakukan akad syariah adalah Nasabah atau Konsumen Muslim tetapi ternyata Nasabah atau Konsumen tersebut adalah non muslim. Atas dasar pelanggaran tersebut maka menurut Penggugat akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang merupakan Kesepakatan antara Pelaku Usaha dengan pihak konsumen tersebut Batal Demi Hukum sehubungan Akad tersebut disepakati antara lembaga Muslim dengan Konsumen Non Muslim.

- 3. Mendasari dari isi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang dibuat oleh Tergugat.2 disebutkan dalam
 - 1). Pada lembar ke 3 Nomer:
 - (1). Bahwa Nasabah bermaksud untuk menyewa dan mengambil manfaat atas objek sewa milik Bank dengan opsi....Peralihan Kepemilikan atas Objek sewa pada akhir masa sewa (Ijarah Muntahiyah Bit tamlik).
 - (2). Bahwa Bank Setuju untuk menyediakan dan/atau menyewakan Objek Sewa miliknya kepada

Nasabah dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak untuk kepentingan nasabah

- 2). Pasal 1 dalam pasal ini yang dimaksud dengan
 - (1). Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik adalah Bentuk Akad Sewa menyewa antara Bank dan Nasabah
 - (2). Bank (Mua'jir) adalah pihak yang menyediakan Fasilitas objek sewa yang dimiliki Bank
 - (3). Nasabah (Musta'jir) adalah Pihak yang menerima Fasilitas objek sewa milik Bank
 - (4). Objek sewa adalah objek dari sewa menyewa antara Nasabah dan Bank yang meliputi Segala Kebendaan yang dihalalkan secara syariah
- 3). Pasal 2 Pokok Akad Dan Obyek Sewa menyatakan Pihak Bank sepakat menyediakan Fasilitas dengan cara Menyewakan Obyek Sewa Kepada Nasabah dan Nasabah Sepakat untuk Menyewa dari Bank
- 4). Pasal 11 Berakhirnya masa sewa ayat
 - (2). Nasabah wajib mengembalikan Objek Sewa Kepada Bank apabila masa sewa berakhir
 - (3). Nasabah berjanji untuk mengembalikan Objek sewa termasuk dan tidak terbatas pada peralatan dan perlengkapan tambahan yang telah menjadi bagian objek sewa

Dari keterangan keempat aturan tersebut diatas Konsumen atau Nasabah sampai gugatan ini di laksanakan oleh Penggugat, konsumen belum pernah menerima Objek Sewa menyewa.

Atas ketidak sesuaian dari isi pasal tersebut dan Konsumen dapat dirugikan oleh akad tersebut karena dapat merugikan Konsumen sesuai isi dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 maka sehubungan Konsumen belum pernah menerima objek yang disewakan oleh Tergugat.1 maka menurut Penggugat mohon kepada pihak majelis hakim untuk membatalkan akad tersebut.

4. Bahwa sesuai dalam isi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2018 dalam pasal atau aturannya saling bertentangan satu samalainya sehingga dapat membingungkan dan merugikan diri Konsumen.

Hal tersebut dapat diketahui dari:

- 1). Dalam Lembar ketiga (3) disebutkan
 - (1). Bahwa Nasabah bermaksud untuk menyewa dan mengambil manfaat atas objek sewa milik Bank.
 - (2). Bahwa BANK Setuju untuk menyediakan dan/atau menyewakan Objek Sewa miliknya kepada Nasabah.
- 2). Pasal 2 mengenai objek sewa yaitu Sebidang tanah Hak milik Nomor 715 yang terletak di Profinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kec.Kemang Kel. Kemang Seluas 536 m² atas nama Tjoeng Yohanes.
- 3). Pasal 11 Berakhirnya masa sewa ayat
 - (2). Nasabah wajib mengembalikan Objek Sewa Kepada Bank apabila masa sewa berakhir.
 - (3). Nasabah berjanji untuk mengembalikan Objek sewa termasuk dan tidak terbatas pada peralatan dan perlengkapan tambahan yang telah menjadi bagian objek sewa.
- 4). Pasal 12 Hak opsi atas objek sewa disebutkan dalam ayat 1 dalam waktu Selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum jangka waktu sewa berakhir Nasabah berkewajiban menegaskan Kehendaknya secara tertulis untuk menerima atau menolak yang ditawarkan oleh Bank Kepada nasabah untuk dimiliki objek Sewa tersebut.
- 5). Pasal 13 Pengakuan Hutang dan Penyerahan Agunan ayat 2 Guna menjamin Ketertiban Pembayaran dengan ini nasabah menyerahkan Jaminan atau Agunan.
- 6). Pasal 14 Agunan disebutkan dalam ayat 1 untuk menjamin Pembayaran imbalan dengan tertib maka nasabah

menjaminkan Sebidang tanah Hak milik Nomor 715 yang terletak di Profinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Kec.Kemang Kel. Kemang Seluas 536 m² atas nama Tjoeng Yohanes.

Dari keenam aturan tersebut diatas disisi lain Tergugat.1 menyatakan bila Objek sewa adalah milik Tergugat.1 tetapi disisi lain Objek sewa tersebut adalah milik Nasabah.

Sedangkan Disisi lain Bila nasabah selesai dalam masa sewa menyewa maka Pihak Nasabah berkewajiban mengembalikan objek sewa milik Tergugat.1 atau bila berkehendak memiliki maka Nasabah memberitaukan kepada Tergugat.1 dalam tempo waktu 7 hari sebelum lunas, sedangkan disisi lain Objek sewa adalah agunan milik Nasabah.

atas ketidak pastian isi Akad tersebut maka seyogyanya wajib di Batalkan sehubungan bila dibiarkan maka Konsumen atau Nasabah yang melakukan akad dengan pihak Tergugat.1 yang dibuat oleh Tergugat.2 dapat merugikan Konsumen banyak.

VI. Tuntutan dan Permohonan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang dilakukan oleh Tergugat.1 dengan Konsumen Non Muslim dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan Tergugat.1 bersalah dalam pelaksanaan Akad tidak sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14;
4. Memerintahkan kepada Tergugat.2 untuk menyatakan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Konsumen hanya melunasi Sisa Hutang yang diambil dari Hutang Pokok di kurangi Uang sewa yang telah dibayarkan;

6. Menyatakan Hak Tanggungan yang mengikat Sertifikat SHM No 715 yang terletak di Kab.Bogor Prop Jawa Barat seluas 536 m² untuk dibatalkan sehubungan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 batal demi hukum;
7. Untuk memastikan atas pelaksanaan Putusan maka Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah)Sehari, Setiap ia lalai Memenuhi isi Putusan , Terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 23 September 2021 Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dalam persidangan, Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II , sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, untuk melaksanakan mediasi, sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 20216;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah sepakat menyerahkan majelis hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Cibinong, dan majelis hakim telah menunjuk Mediator bersertifikat, dari hakim Pengadilan Agama Cibinong, nama **Dra. Ratna Jumila,M.H.** dan Mediator telah berupaya memediasi, mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 7 Oktober 2021, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Legal Standing Tergugat I

Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat I akan menyampaikan mengenai legal standing Tergugat I, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan merger (penggabungan) antara 3 (tiga) Bank Syariah di Indonesia yaitu PT Bank BRISyariah, Tbk, ("**BRIS**"), PT Bank Syariah Mandiri ("**BSM**") dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ("**BNIS**") dimana BRIS merupakan Bank yang merima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS merupakan Bank yang menggabungkan diri.
2. Penggabungan (merger) sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 1 di atas telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISyariah, Tbk No.37 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BRISyariah Tbk;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 di atas, maka BRIS mengubah nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("**BSI**") dan perubahan nama Perseroan tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan dihadapan **Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan *juncto* Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0006268.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Indonesia Tbk *juncto* Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
4. Berdasarkan fakta – fakta hukum di atas, maka legal standing **Tergugat I** yang semula PT Bank Negara Indonesia Syariah telah berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan efektif pada tanggal 1 Februari 2021. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban dari PT Bank BRISyariah, Tbk telah

diambil alih oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dan karenanya dalam perkara ini PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berkedudukan sebagai **Tergugat I**;

Dalam Eksepsi

Kewenangan Absolute Pengadilan Negeri Cibinong

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan PENGGUGAT poin III halaman 6 yang menyebutkan *"... dengan mendasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tersebut, maka disimpulkan bahwa "kalimat peradilan umum dalam Pasal 46 ayat (2) Undang – undang Konsumen dapat dibaca dengan peradilan agama, sehingga legal standing yang dimiliki LPKSM dalam hal perkaranya menyangkut sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat diajukan ke Pengadilan Agama"*.
2. Bahwa melihat dari isi Pasal 46 ayat (2) Undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:
*"gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada **peradilan umum**"*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan:
"Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum".
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang – undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan:
"Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya".
Penjelasan Pasal 2:
"Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya mengenai perkara perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat

tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia".

5. Bahwa melihat dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga perlindungan konsumen (*in casu* Penggugat) seharusnya mengajukan gugatan melalui peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri;
6. Dengan demikian, sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan terkait dengan tindaklanjut pengaduan Konsumen melalui Pengadilan Negeri Cibinong. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam poin II halaman 2 yang menyebutkan hubungan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* atas dasar dalil Penggugat yang mempermasalahkan Akad Syariah Ijarah Muntahiyah antara Tjoeng Yohanes dengan Tergugat I yang tidak sesuai dengan isi dari Akad tersebut;
2. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53 – 54 bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah:
 - (i) *Advokat*;
 - (ii) *Jaksa*;
 - (iii) *Biro Hukum Pemerintah/Kejaksaan Republik Indonesia*;
 - (iv) *Direksi / Pengurus atau karyawan yang ditunjuk Badan Hukum*;
 - (v) *Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan*;
 - (vi) *Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan sedarah/semenda*.

3. Bahwa Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang – undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen **hanya bisa memposisikan sebagai Penggugat, bukan sebagai kuasa hukum konsumen;**
4. Bahwa faktanya Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mewakili kepentingan hukum Tjoeng Yohanes yang merupakan nasabah dari Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Qard dan Akad Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik melainkan sebagai tindaklanjut dari pengaduan konsumen atas nama Tjoeng Yohanes kepada Penggugat;
5. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*person standi in judicio*) dalam gugatan *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Gugatan Obscuur Libel/Kabur/Tidak Jelas karena antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung

1. Bahwa Penggugat dalam butir 3 sampai dengan butir 5 menyatakan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat I bersalah dalam pelaksanaan Akad tidak sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Nit Tamlik No. 4.
 2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyatakan Akad Ijarah Muntahiyah Nit Tamlik No. 4 Batal Demi Hukum.
 3. Menyatakan Konsumen hanya melunasi sisa hutang yang diambil dari hutang pokok di kurangi uang sewa yang telah dibayarkan;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satu pun dalil yang terkait dengan petitum gugatan di atas. Fakta hukumnya Penggugat mendalilkan antara lain pada butir 1 dan 4 dalam Pokok Perkara halaman 7 dan halaman 10 menyatakan bahwa :

“.....seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dalam menggunakan akadnya yang tepat adalah Akad Peralihan Pinjaman Konven Menjadi Pinjaman Syariah yang mana akad tersebut di atur dalam fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Piutang...”

“... atas ketidakpastian isi akad tersebut maka seyogyanya wajib dibatalkan sehubungan bila dibiarkan maka Konsumen atau nasabah yang melakukan akad dengan pihak Tergugat I, yang dibuat oleh Tergugat II dapat merugikan Konsumen banyak”.

3. Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat, karena fakta hukumnya akad yang dimaksud Penggugat yaitu *Akad Peralihan Pinjaman Konven Menjadi Pinjaman Syariah* tidak diatur dalam **Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Piutang**;
4. Bahwa fakta hukumnya dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Piutang terdapat beberapa pilihan akad yang dapat dipilih antara lain Alternatif IV yaitu: Akad Qardh dan akad Ijarah Muntahiyah bi Al Tamlik;
5. Bahwa selain itu Penggugat dalam posita gugatannya tidak satu pun terdapat dalil yang menjelaskan mengapa Penggugat mengajukan petitum sebagaimana pada butir 5 petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *“Menyatakan Konsumen hanya melunasi sisa hutang yang diambil dari Hutang Pokok di kurangi uang sewa yang telah dibayarkan”*;
6. Bahwa seharusnya antara petitum gugatan Penggugat dan posita gugatan Penggugat saling mendukung dan saling terkait, dimana posita gugatan tersebut merupakan penjelasan dari petitum gugatan Penggugat;
7. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka **Tergugat I** mohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal – hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat I, serta terhadap hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* atas dasar adanya pengaduan konsumen dari **Tjoeng Yohanes** yang merasa dirugikan atas Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No. 14. Namun demikian, sebelum **Tergugat I** membantah dalil – dalil Penggugat, maka **Tergugat I** akan menjelaskan hubungan hukum antara **Tergugat I** dengan **Tjoeng Yohanes**. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
- a. Sdr. **Tjoeng Yohanes** adalah nasabah yang mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan dari **Tergugat I** untuk take over dari PT Lima Ventura (Koperasi) dan Modal Kerja;
 - b. Bahwa sebelum **Tergugat I** memberikan fasilitas pembiayaan kepada Sdr. **Tjoeng Yohanes**, **Tergugat I** telah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap SHM Nomor: 715/Kemang dan diperoleh informasi bahwa Sdr. **Tjoeng Yohanes** merupakan pemilik yang SAH atas SHM Nomor: 715/Kemang;
 - c. Bahwa selanjutnya atas permohonan Sdr. Tjoeng Yohanes tersebut, Tergugat I memberikan persetujuan kepada Sdr. Tjoeng Yohanes sesuai Suratnya No. B 089/KCP-CBN/OL/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) (selanjutnya disebut “**SP3 NO. 089/KCP-CBN/OL/05/2018**”);
 - d. Bahwa persetujuan pembiayaan tersebut telah dituangkan dalam Akad Pembiayaan sebagai berikut:
 - 1) Akad Qardh No. 17/QARDH/KCP-CBNG/5/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat bawah tangan antara **Tergugat I** dengan Sdr. Tjoeng Yohanes (selanjutnya disebut “**Akad Qardh No. 17**”);
 - 2) Akad Jual Beli No. 34/KCP-CBNG/AJB/5/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat bawah tangan antara **Tergugat I** dengan Sdr. Tjoeng Yohanes (selanjutnya disebut “**Akad Jual Beli No. 34**”);
 - 3) Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No. 14 tanggal 25 Mei 2018 yang dibuat antara **Tergugat I** dengan Sdr. Tjoeng Yohanes (selanjutnya disebut “**Akad IMBT NO. 14**”);

- e. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima, Sdr. Tjoeng Yohanes memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 715/Kemang (selanjutnya disebut "**Obyek Sewa**") atas nama Tjoeng Yohanes yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 18524/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bogor berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 320/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sri Agustina., S.H. (selanjutnya disebut "**SHT No. 18524**");
- f. Bahwa seiring berjalannya waktu **Tjoeng Yohanes** tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban setiap bulannya kepada **Tergugat I**. Oleh karena itu, **Tergugat I** telah memberikan surat peringatan kepada **Tjoeng Yohanes** dengan tujuan agar **Tjoeng Yohanes** segera melakukan pembayaran kewajibannya yang tertunggak kepada **Tergugat I**. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh **Tergugat I** kepada **Tjoeng Yohanes** adalah sebagai berikut:
- Surat No. 21/118-3/064401 tanggal 05 Mei 2021 perihal Surat Peringatan I;
 - Surat No. 21/183-3/064401 tanggal 14 Juni 2021 perihal Surat Peringatan II;
 - Surat No. 21/209-3/064401 tanggal 02 Juli 2021 perihal Surat Peringatan III (Ketiga)/Terakhir;
- g. Bahwa dengan telah wanprestasinya Sdri. Tjoeng Yohanes, maka **Tergugat I** sebagai Kreditur yang memegang Hak Tanggungan atas obyek sewa mempunyai hak untuk melelang aset tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (3) *juncto* Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Hak Tanggungan" yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”

Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

- h. Bahwa walaupun Sdr. Tjoeng Yohanes telah dinyatakan wanprestasi, **Tergugat I** sampai dengan gugatan ini diajukan belum mengajukan permohonan Lelang atas Obyek Sewa dimaksud.
- i. Berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, proses penerapan Akad yang dilakukan **Tergugat I** telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.
3. Bahwa **Tergugat I** menolak dengan tegas dalil posita / dalil gugatan Penggugat “Pokok Perkara” butir 1 halaman 7 yang menyatakan “... seharusnya *Tergugat I dan Tergugat II dalam menggunakan Akadnya yang tepat adalah Akad Peralihan Pinjaman Konven Menjadi Pinjaman Syariah yang mana akad tersebut diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang yaitu Peralihan Pinjaman Konven menjadi pinjaman Syariah*” dan “atas kesalahan dalam ketepatan menggunakan akad sesuai kebutuhan mengakibatkan ketidak benaran dalam menjalankan akad tersebut, dengan tidak sesuai maksud dan tujuan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik yaitu Sewa Menyewa oleh karena

itu sudah sepantasnya Akad Ijara Muntahiyah Bit Tamlik No. 14 yang ditandatangani bersama dengan pihak Konsumen dinyatakan batal demi hukum”, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil tersebut sangatlah keliru dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Faktanya Sdr. Tjoeng Yohanes telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I sebagaimana Surat Permohonan Kredit dari Sdr. Tjoeng Yohanes tanggal 02 Mei 2018;
- b. Bahwa sebagai realisasi atas permohonan Sdr. Tjoeng Yohanes tersebut, Tergugat I dan Sdr. Tjoeng Yohanes telah mengikatkan diri dalam Akad Qardh No. 17. Dimana Tergugat I terlebih dahulu memberikan pinjaman (talangan) kepada Tjoeng Yohanes untuk mengalihkan hutangnya pada PT Lima Ventura (Koperasi);
- c. Bahwa menindaklanjuti pinjaman (talangan) tersebut, Tergugat I dan Sdr. Tjoeng Yohanes sepakat untuk melakukan jual beli atas asset nasabah (Obyek Sewa) yang selanjutnya jual beli tersebut dituangkan dalam Akad Jual Beli No. 34;
- d. Bahwa kemudian Sdr. Tjoeng Yohanes bermaksud untuk menyewa dan mengambil manfaat atas Obyek Sewa milik **Tergugat I** dengan opsi pengalihan kepemilikan atas Obyek Sewa pada akhir masa sewa sesuai dengan Akad IMBT NO. 14;
- e. Dengan demikian, berdasarkan fakta – fakta tersebut sudah sepatutnya dalil posita Penggugat pada “Pokok Perkara” butir 1 halaman 7 ditolak karena proses penerapan akad yang dilakukan oleh **Tergugat I** telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang;
- f. Bahwa antara Tergugat I dan Sdr. Tjoeng Yohanes telah sepakat untuk menandatangani Akad Qardh No. 17, akad jual beli no. 34 dan Akad IMBT NO. 14 dimana pada saat penanda tangan akad tersebut, Tergugat I telah menjelaskan maksud dari pembuatan akad tersebut. Di lain pihak Sdr. Tjoeng Yohanes telah memahami dan menyetujui akad setuju terbukti Sdr. Tjoeng Yohanes menanda tangani Akad Qardh No. 17, Akad Jual Beli No. 34 dan Akad IMBT NO. 14;

- g. Bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa jika para pihak sepakat dengan isi perjanjian atau akad maka akad tersebut berlaku sebagai undang – undang / nash syariah bagi para pihak yang membuatnya;
 - h. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I menolak dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas Akad Qardh No. 17 dan Akad IMBT NO. 14;
 - i. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan akad ekonomi syariah hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin / nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita / dalil gugatan Penggugat “Pokok Perkara” butir 2 halaman 8 yang menyatakan *“Dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12, 13, dan 19 sudah sangat jelas bahwa Penggunaan Akad Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah adapun prinsip syariah adalah sesuatu yang diatur oleh alquran artinya Nasabah yang boleh melakukan Akad syariah adalah Nasabah atau Konsumen Muslim. Atas dasar pelanggaran tersebut maka Menurut Penggugat akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No. 14 yang merupakan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pihak konsumen tersebut batal demi hukum sehubungan Akad tersebut disepakati antara lembaga Muslim dengan Konsumen Non Muslim”*, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan tersebut sangatlah mengada – ada dan keliru, faktanya tidak ada sama sekali ketentuan yang melarang nasabah Non Muslim untuk bermuamalah dengan Perbankan Syariah;
 - b. Bahwa apabila benar – quad non – nasabah yaitu Sdr. Tjoeng Yohanes adalah beragama non muslim tidak berarti bahwa nasabah tersebut tidak boleh melakukan perjanjian apapun dengan bank syariah, karena sepanjang Sdr. Tjoeng Yohanes menyetujui isi atau materi dalam akad pembiayaan dan menanda tangani akad tersebut maka Sdr. Tjoeng Yohanes dianggap melakukan penundukan diri secara suka rela;
 - c. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum di atas, antara Tergugat I dan Sdr. Tjoeng Yohanes terikat untuk melaksanakan isi atau materi sebagaimana diatur dalam Akad Qardh No. 17 dan Akad IMBT No. 14;
 - d. Bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa jika para pihak sepakat dengan isi perjanjian atau akad maka akad tersebut berlaku sebagai undang – undang / nash syariah yang berlaku mengikat Sdr. Tjoeng Yohanes dan **Tergugat I**;
 - e. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan pembatalan akad ekonomi syariah hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margim / nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan;
 - f. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I menolak dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat yang meminta pembatalan atas Akad Qardh No. 17 dan Akad IMBT NO. 14;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita / dalil gugatan Penggugat “Pokok Perkara” butir 3 dan 4 halaman 8 s.d. 10 yang menyatakan *“Dari keterangan keempat aturan tersebut diatas Konsumen atau Nasabah sampai dengan Gugatan ini dilaksanakan oleh Penggugat,*

Konsumen belum pernah menerima Objek Sewa menyewa” dan “Dari keenam aturan tersebut diatas disisi lain Tergugat I menyatakan bila Objek sewa adalah milik Tergugat I, tetap disisi lain Objek sewa tersebut adalah milik Nasabah”, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat memahami maksud atau pengertian obyek sewa dimaksud merupakan asset Tjoeng Yohanes (Nasabah) yang telah dialihkan terlebih dahulu dari Tjoeng Yohanes kepada Tergugat I berdasarkan Akad Jual Beli No. 34 yang selanjutnya obyek sewa tersebut di sewa oleh Tjoeng Yohanes dan diberikan opsi pada akhir pembayaran untuk memilik obyek sewa tersebut sesuai Pasal 12 “Hak Opsi Atas Obyek Sewa” Akad IMBT NO. 14;
- b. Bahwa melihat pada obyek sewa tercatat atas nama Tjoeng Yohanes selaku pemilik atas obyek sewa tersebut dan dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna dengan **SHT No. 18524** oleh Tergugat I sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Sdr. Tjoeng Yohanes;
- c. Bahwa selanjutnya dengan ditempatinya obyek sewa tersebut oleh Sdr. Tjoeng Yohanes, maka secara sadar Sdr. Tjoeng Yohanes telah memanfaatkan obyek sewa sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 “Pokok Akad Dan Obyek Sewa” Akad IMBT NO. 14;
- d. Bahwa lagi pula, Penggugat hanya mendalilkan pemahaman yang sepotong – potong dari isi Akad IMBT NO. 14 tersebut, sehingga menjadi simpang siur atas fakta yang disampaikan oleh Penggugat tersebut.
- e. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepatutnya dalil gugatan Penggugat yang meminta pembatalan Akad Qardh NO. 17 dan AKAD IMBT NO. 14 haruslah ditolak, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar sama sekali.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 4559/PDT.G/2021/PA.Cbn., memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan jawaban **secara elektronik** tertanggal 28 Oktober 2021 sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Sengketa Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Akad Syariah;

Akad Syariah yang dimaksud dalam perkara ini ditanda-tangani oleh Para Pihak pada tanggal 25 Mei 2018 (sekitar 3 tahun 5 bulan yang lalu), antara Tuan Heriyadi, Sarjana Ekonomi, sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Cibinong PT Bank Bri Syariah dengan Tuan Tjoeng Yohanes yang mendapat persetujuan dari isterinya Nyonya Meliala Basaria Harahap sebagai Nasabah; Dalam proses Akad tersebut, objek sewa menyewa berupa sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Kemang Kelurahan Kemang seluas 536 M2 (lima ratus tiga puluh enam meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 5 Juni 2013 dibawah nomor 14/Kemang/2013 seperti ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 715/Kemang, tertulis dan terdaftar atas nama Tjoeng Yohanes;

Selanjutnya objek tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan APHT PPAT Tergugat II Nomor 320/2018 tanggal 12/12/2018 dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Hak Tanggungan Nomor 18524/2018;

Dengan Fakta seperti diuraikan diatas, **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**, karena dalam Surat Gugatan ini, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tidak diikuti sertakan sebagai pihak;

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak/tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Gugatan Penggugat butir II halaman (3) point (4) yang menyatakan: “ Setelah Konsumen meminta Perjanjian Kredit tersebut dan Pihak Tergugat memberikan Fotocopy Perjanjian tersebut dan Pihak Konsumen tidak paham mengenai apa itu Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik “;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada, karena:
 - a. Sebelum ditanda-tanganinya Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik antara Tuan Heriyadi, Sarjana Ekonomi, sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Cibinong PT.BANK BRI SYARIAH dengan Tuan Tjoeng Yohanes yang mendapat persetujuan dari isterinya Nyonya Meliala Basaria Harahap sebagai Nasabah dihadapan Tergugat II, Isi Akad tersebut dibacakan dan dijelaskan arti dan maksudnya oleh Tergugat II, sebagaimana kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam pasal (16) angka 1 huruf (m) Undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014;
 - b. Setelah dibacakan dan dijelaskan mengenai Isi yang terkandung dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik oleh Tergugat II dihadapan Para Pihak tersebut, maka sebagai tanda persetujuan, Para Pihak menanda-tangani Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk Tuan Tjoeng Yohanes, yang menurut Penggugat adalah sebagai Konsumen yang mengadukan masalah ini kepada Penggugat;

4. Bahwa diterbitkannya Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik oleh Tergugat II adalah atas permintaan dan kesepakatan Tergugat I dan Tuan Tjoeng Yohanes pada tanggal 25 Mei 2018, yang telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
Tidak ada pelanggaran Hukum atau Perundang-undangan apapun yang dilakukan oleh Tergugat II;
Tergugat II sebagai seorang Notaris telah menunaikan tugasnya sesuai dengan Isi yang tersirat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014;
Oleh karena itu Tergugat II menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan “Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Cibinong terhadap Para Tergugat melalui pertanggung jawaban perdata Tergugat I dan Tergugat II atas pelanggaran-pelanggaran baik dalam aturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang mengatur Akad Syariah -----dst” (Vide point V halaman 5 Surat Gugatan);
5. Bahwa Tergugat II menolak tegas dalil Gugatan Penggugat point (VI) Dalam Pokok Perkara;
 - 5.1. Tidak benar bila Penggugat mendalilkan Konsumen (Tuan Tjoeng Yohanes) tidak mengetahui jika dirinya telah menanda-tangani Akad Syariah dengan jenis Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14;
Sebelum penanda-tanganan Akad, Tergugat II telah membacakan dan menjelaskan Isi dari Akad tersebut kepada Para Pihak, termasuk juga kepada Tuan Tjoeng Yohanes (Konsumen Penggugat);
Tidak pernah ada pemaksaan atas penanda-tanganan Akta dimaksud kepada Tuan Tjoeng Yohanes (Konsumen Penggugat);
 - 5.2. Oleh karena Konsumen Penggugat (Tuan Tjoeng Yohanes) jelas-jelas mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya secara sadar yaitu menanda-tangani Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 pada tanggal 25 Mei tahun 2018, maka Akad

tersebut adalah sah secara Hukum, dibuat atas dasar Kesepakatan Bersama, sehingga berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata), sehingga haruslah ditolak permohonan Penggugat untuk membatalkan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang dibuat dihadapan Tergugat II;

5.3. Tergugat II dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris, telah memenuhi segala ketentuan/aturan yang berlaku;

Mengenai Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008, dimana Prinsip Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- a. Keadilan;
- b. Kemitraan;
- c. Transparansi;
- d. Universal;

Yaitu: Prinsip yang Tidak Membedakan Agama, Ras, Suku dan Golongan dalam masyarakat

Sesuai dengan prinsip dalam Agama Islam “Rahmatan Lil Alamin”; Oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan “Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang merupakan Kesepakatan antara Pelaku Usaha dengan Pihak Konsumen tersebut Batal Demi Hukum sehubungan Akad tersebut disepakati antara Lembaga Muslim dengan Konsumen Non Muslim” haruslah ditolak, karena bertentangan dengan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah yaitu prinsip yang Tidak Membedakan Agama, Ras, Suku dan Golongan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip dalam Agama Islam “Rahmatan Lil Alamin”

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak/Tidak Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan/Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik tertanggal 4 Nopember 2021, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyampaikan **duplik secara elektronik tertanggal 11 Nopember 2021**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan **duplik secara elektronik tertanggal 11 Nopember 2021**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang secara keseluruhan telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi **Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999** tentang “Perlindungan Konsumen” Pasal 1 nomor 1, 2, 3, 5, 9, Pasal 44, Pasal 46 ayat 1 huruf c pasal 64, perihal “hubungan hukum dan hak gugatan Penggugat dalam perkara a quo”, pasal 1 nomor 10, pasal 18 perihal “ketentuan penggunaan klausul baku”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam bentuk **Buku**, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi **Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007** tentang “Perseroan Terbatas” pasal 1 nomor (5) perihal “Kewajiban Tergugat I pemenuhan syarat yang menandatangani pemberi kuasa”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya print out dari website, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari **buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007”** halaman 65-66 perihal “Hubungan hukum dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam bentuk **Buku**, kemudian diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari **buku M. Yahya Harahap, S.H.** “Hukum Acara Perdata.....” Sinar Grafika, halaman 192 nomor (2) perihal “Hubungan hukum dan hak gugat Penggugat dalam perkara *a quo*”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam bentuk **Buku**, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi **Peraturan Mahkamah Agung R.I.** Nomor 14 Tahun 2016 tentang “Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah” pasal 1 angka 4,6 dan 7 perihal “Tempat kewenangan mengadili perkara Ekonomi Syari’ah”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya print out dari website, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi **Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008** tentang “Perbankan Syari’ah” pasal 55 ayat 1 perihal “Tempat kewenangan mengadili perkara Ekonomi Syari’ah”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya print out dari website, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi **Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006** tentang “Perubahan atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama” pasal 49 huruf i bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya print out dari website, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi **Putusan Mahkamah Agung R.I.** Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, perihal “Tempat kewenangan mengadili perkara Ekonomi Syari’ah”, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya print out dari website, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi **Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1996** tentang “Hak tanggungan atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”, Pasal 10 ayat 1, pasal 11 ayat 1 a dan pasal 16 ayat 1, 2, 3 dan 4, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, **Buku** , ternyata pasal 10 dan pasal 11 tidak terkopi, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari **buku Prof. DR. H. Ahmad Mujahidin, M.Ag.** “Hukum Perbankan Syari’ah.” halaman 15 sampai 18 tentang “Prinsip Syari’ah yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadistnya untuk orang-orang Islam” halaman 19 tentang “Larangan mengenakan bunga dan denda”, halaman 135 sampai 157 nomor 12 tentang “Ketentuan IMBT”, bermaterai cukup, dan telah

dicocokkan dengan aslinya dalam bentuk **Buku**, kemudian diberi tanda P-10;

11. Fotokopi **Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik** nomor 14, bermaterai cukup, fotokopi dari fotokopi, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan menyatakan akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi **Surat Permohonan Kredit** saudara **Tjoeng Yohanes**, tanggal 24 Mei 20218, tentang *Take Over* pada Koperasi Lima Ventura, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi **Surat Nomor B 089/KCP-CBN/OL/05/2018**, tanggal 23 Mei 2018, perihal “Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)” berisi menindaklanjuti permohonan *Take Over* pada Koperasi **Lima Ventura**, oleh **Tjoeng Yohanes** dengan jumlah pembiayaan Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi **Akad Qord** Nomor 17/QARDH/KCP-CBNG/5/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang dibuat dibawah tangan oleh Tergugat I dengan **Tjoeng Yohanes** dan **Meliala Basaria Harahap (isteri)**, berisi “Tergugat I telah memberikan pembiayaan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), pada **Tjoeng Yohanes** dalam *Take Over* pada Koperasi Lima Ventura, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi **Akad Jual Beli** Nomor 34/KCP-CBNG/AJB/5/2018, tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat dibawah tangan oleh Tergugat I dengan **Tjoeng Yohanes** dan **Meliala Basaria Harahap (isteri)**, berisi “Tindaklanjut Akad Qord, **Tergugat I** dan **Tjoeng Yohanes** sepakat melakukan akad jual beli atas asset Nasabah SHM nomor 715 atas nama **Tjoeng Yohanes**, telah

- dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi **Akad IMBT** Nomor 14 tanggal 25 Mei 2018, antara Tergugat I dengan **Tjoeng Yohanes** yang dibuat dihadapan **Sri Agustina,S.H.** Notaris di Kabupaten Bogor, berisi “**Tjoeng Yohanes** bermaksud untuk menyewa dan mengambil manfaat atas Obyek Sewa milik Tergugat I dengan opsi pengalihan kepemilikan atas obyek sewa pada akhir sewa, sesuai dengan Fatwa DSN nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang”, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-5;
 6. Fotokopi **SHM nomor 715/Kemang** atas nama **Tjoeng Yohanes** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dimaksudkan “Tanah hak milik seluas 536 M² yang di atasnya ada bangunan, terletak di Kabupaten Bogor, telah secara sukarena diserahkan oleh **Tjoeng Yohanes** pada Tergugat I sebagai obyek sewa”, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-6;
 7. Fotokopi **Akte Pemberian Hak Tanggungan**, nomor 320/2018 tanggal 2018, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di kabupaten Bogor nama **Sri Agustina,S.H.**, dimaksudkan saudara **Tjoeng Yohanes** secara sadar dan menyetujui dilakukan pengikatan jaminan terhadap SHM nomor 715/Kemang, dengan hak tanggungan nomor 18524/2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-7;
 8. Fotokopi **Sertifikat Hak Tanggungan**, nomor 18524/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank BRISyariah, dimaksudkan bahwa pengikatan, jaminan terhadap SHM nomor 715/Kemang atas pembiayaan Tergugat I pada **Tjoeng Yohanes** telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.I-8;
 9. Fotokopi **Surat** nomor 21/118-3/064401 tanggal 5 Mei 2018, perihal Peringatan I (Pertama), dimaksudkan bahwa saudara **Tjoeng Yohanes** telah

diberikan peringatan pertama atas perbuatan cidera janji (Wanprestasi) atas angsuran pembiayaan sesuai yang diperjanjikan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.I-9;

10. Fotokopi **Surat** nomor 21/183-3/064401 tanggal 14 Juni 2018, perihal Peringatan II (Kedua), dimaksudkan bahwa saudara **Tjoeng Yohanes** telah diberikan peringatan pertama atas perbuatan cidera janji (Wanprestasi) atas angsuran pembiayaan sesuai yang diperjanjikan namun tidak ditepati sehingga diperingatkan kedua, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-10;

11. Fotokopi **Surat** nomor 21/209-3/064401 tanggal 02 Juli 2018, perihal Peringatan III (Ketiga)/terakhir, dimaksudkan bahwa saudara **Tjoeng Yohanes** telah diberikan peringatan kedua atas perbuatan cidera janji (Wanprestasi) atas angsuran pembiayaan sesuai yang diperjanjikan namun tidak ditepati sehingga diperingatkan ketiga/terakhir, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi **Minuta Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik** Nomor 14 tanggal 25 Mei 2018, dibuat dan oleh dan ditandatangani dihadapan Tergugat II, oleh Tergugat I (Heriyadi, mewakili PT. Bank BRISYARI'AH dengan nasabah saudara **Tjoeng Yohanes**, atas persetujuan isterinya nama **Meliala Basaria Harahap**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Tjoeng Yohanes**, Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Meliala Basaria Harahap**, dan Fotokopi **NPWP** atas nama **Tjoeng Yohanes**, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.II-2;

3. Fotokopi **Kartu Keluarga (KK)** Kepala Keluarga atas nama **Tjoeng Yohanes**, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi **Kartu Akta Perkawinan** atas nama **Tjoeng Yohanes dan Meliala Basaria Harahap**, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi **Foto 5 (lima) lembar**, dimaksudkan peristiwa pendatanganan Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik nomor 14 tanggal 25 Mei 2018 di kantor PT. Bank BRISyariah Cabang Pembantu Cibinong, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi **Sertifikat Hak Milik** nomor 715/Kemang atas nama **Tjoeng Yohanes**, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi **Minuta APHT PPAT Sri Agustina,S.H. (Tergugat II)** nomor 320/2018 tanggal 12 Desember 2018, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi **Hak Tanggungan** nomor 18524/2018 peringkat I (pertama) terdaftar pada kantor pertanahan kabupaten Bogor, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.II-8;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan akan menanggapi pada agenda sidang kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan **secara elektronik** tertanggal 2 Desember 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan **secara elektronik** tertanggal 2 Desember 2021, sebagaimana termuat dalam Berita

Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan **secara elektronik** tertanggal 2 Desember 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi kompetensi absolut Tergugat I adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok eksepsi kompetensi absolut Tergugat I adalah, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong, dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dengan alasan:

1. Bahwa isi pasal 46 ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

” Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada **Peradilan Umum**;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan:

”Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang – undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang – undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan:
”Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
4. Bahwa lembaga perlindungan konsumen (*in casu* Penggugat) seharusnya mengajukan gugatan melalui peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Oleh karena itu, cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat I, bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok eksepsi Tergugat I, bahwa “Penggugat tidak mempunyai Legal Standing” adalah:

1. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam poin II halaman 2 yang menyebutkan hubungan hukum Penggugat dalam perkara *a quo* atas dasar dalil Penggugat yang mempermasalahkan Akad Syariah Ijarah Muntahiyah antara **Tjoeng Yohanes** dengan **Tergugat I** yang tidak sesuai dengan isi dari Akad tersebut;
2. Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53 – 54 bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah:
 - (vii) *Advokat*;
 - (viii) *Jaksa*;
 - (ix) *Biro Hukum Pemerintah/Kejaksaan Republik Indonesia*;
 - (x) *Direksi / Pengurus atau karyawan yang ditujuk Badan Hukum*;
 - (xi) *Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan*;
 - (xii) *Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan sedarah/semenda*.

3. Bahwa Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang – undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen hanya bisa memposisikan sebagai Penggugat, bukan sebagai kuasa hukum konsumen;
4. Bahwa faktanya Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mewakili kepentingan hukum Tjoeng Yohanes yang merupakan nasabah dari Tergugat I berdasarkan Akad Pembiayaan Qard dan Akad Pembiayaan Al Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik melainkan sebagai tindak lanjut dari pengaduan konsumen atas nama Tjoeng Yohanes kepada Penggugat;
5. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, sudah sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*person standi in judicio*) dalam gugatan *a quo*;

III. Gugatan Obscur Libel/Kabur/Tidak Jelas karena antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung

1. Bahwa Penggugat dalam butir 3 sampai dengan butir 5 menyatakan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat I bersalah dalam pelaksanaan Akad tidak sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Nit Tamlik No. 4.
 2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyatakan Akad Ijarah Muntahiyah Nit Tamlik No. 4 Batal Demi Hukum.
 3. Menyatakan Konsumen hanya melunasi sisa hutang yang diambil dari hutang pokok di kurangi uang sewa yang telah dibayarkan;
2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satu pun dalil yang terkait dengan petitum gugatan di atas. Fakta hukumnya Penggugat mendalilkan antara lain pada butir 1 dan 4 dalam Pokok Perkara halaman 7 dan halaman 10 menyatakan bahwa :

“.....seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dalam menggunakan akadnya yang tepat adalah Akad Peralihan Pinjaman Konven Menjadi Pinjaman Syariah yang mana akad tersebut di atur dalam fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Piutang...”

“.... atas ketidakpastian isi akad tersebut maka seyogyanya wajib dibatalkan sehubungan bila dibiarkan maka Konsumen atau nasabah yang melakukan

akad dengan pihak Tergugat I, yang dibuat oleh Tergugat II dapat merugikan Konsumen banyak”.

3. Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak sejalan dengan petitum gugatan Penggugat, karena fakta hukumnya akad yang dimaksud Penggugat yaitu *Akad Peralihan Pinjaman Konven Menjadi Pinjaman Syariah* tidak diatur dalam **Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Piutang;**
4. Bahwa fakta hukumnya dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Piutang terdapat beberapa pilihan akad yang dapat dipilih antara lain Alternatif IV yaitu: Akad Qardh dan akad Ijarah Muntahiyah bi Al Tamlik;
5. Bahwa selain itu Penggugat dalam posita gugatannya tidak satu pun terdapat dalil yang menjelaskan mengapa Penggugat mengajukan petitum sebagaimana pada butir 5 petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *“Menyatakan Konsumen hanya melunasi sisa hutang yang diambil dari Hutang Pokok di kurangi uang sewa yang telah dibayarkan”;*
6. Bahwa seharusnya antara petitum gugatan Penggugat dan posita gugatan Penggugat saling mendukung dan saling terkait, dimana posita gugatan tersebut merupakan penjelasan dari petitum gugatan Penggugat;
7. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas maka **Tergugat I** mohon kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Kurang Pihak

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak dalam jawaban maupun repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam proses Akad objek sewa menyewa berupa sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Kemang Kelurahan Kemang seluas 536 M2 (lima ratus tiga puluh enam meter

persegi), tertulis dan terdaftar atas nama **Tjoeng Yohanes**, dan objek tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan berdasarkan APHT PPAT Tergugat II Nomor 320/2018 tanggal 12/12/2018 dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Hak Tanggungan Nomor 18524/2018;

Bahwa dengan Fakta seperti diuraikan diatas, **Gugatan Penggugat kurang pihak**, karena dalam Surat Gugatan ini, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tidak diikut sertakan sebagai pihak, Oleh karena itu, **Gugatan Penggugat haruslah ditolak/tidak diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dalam repliknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya eksepsi absolut dari Tergugat I majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
3. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

II. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Legal Standing

Menimbang, bahwa kata **Legal Standing** berasal dari istilah **Persona Standi In Yudicio**, yang artinya adalah pihak yang berhak mengajukan gugatan ataupun permohonan dalam proses perkara perdata. Dan bila dikaitkan dengan badan hukum meliputi: Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Umum Badan Usaha Milik Daerah (PUBUMD), Partai Politik, Organisasi masa, dan lainnya, yang mengajukan perkara, maka harus diperhatikan kedudukan orang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2, 4 dan 5 mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah hak gugat legal standing organisasi Perlindungan Konsumen (**gugatan legal standing**) yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dalam hal ini Lembaga yang berbentuk Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang "*Perlindungan Konsumen*" Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 59 tahun 2001 tentang "*Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*", yang dimaksud dengan **Konsumen** adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang "*Perlindungan Konsumen*" Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI nomor 59 tahun 2001 tentang "*Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*", yang dimaksud dengan **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)** adalah Lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang "*Perlindungan Konsumen*", bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, Yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi dasar legal standing Penggugat mengajukan perkara a quo adalah pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen" tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **gugatan organisasi** atau gugatan **legal standing** adalah hak yang diberikan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara atau sengketa. Pihak Tergugat bisa berasal dari pemerintah, perusahaan, perorangan maupun badan hukum. Materi gugatan mencakup kebutuhan orang banyak dalam hal memperjuangkan kepentingan, mengungkap pelanggaran hak public, perlindungan konsumen, serta hak sipil dan politik. Dengan kata lain pengajuan gugatan adalah dalam rangka kepentingan umum bukan kepentingan pribadi belaka;

Menimbang, bahwa dalam gugatan legal standing Penggugat pada pokoknya memohon agar majelis hakim membatalkan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik antara Tergugat I dengan **Tjoeng Yohanes**; membatalkan Hak Tanggungan yang mengikat Sertifikat SHM nomor 715 atas nama **Tjoeng Yohanes**; Agar konsumen **Tjoeng Yohanes** hanya melunasi sisa hutang yang diambil dari hutang pokok dikurangi uang sewa yang telah dibayar; dan agar majelis hakim menghukum Tergugat I untuk membayar uang dwangsom Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang "*Perlindungan Konsumen*" tersebut diatas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat bertindak sebagai wakil dalam pengajuan gugatan **Legal Standing** adalah yang memenuhi syarat, 3 (tiga) unsur Yaitu: (1) berbentuk badan hukum atau Yayasan, (2) yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan (3) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat” Bahwa pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; dan
- b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang “*Perlindungan Konsumen*” dan Bab II pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat”, maka suatu LPKSM dapat secara langsung mewakili konsumen sebagai Penggugat tanpa memerlukan surat kuasa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan **legal standing** yang dapat dituntut adalah ganti kerugian atau ongkos ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat. Selain itu juga dapat dituntut:

- a. Penghentian kegiatan
- b. Permintaan maaf;
- c. Pembayaran uang paksa dwangsom;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* berkaitan dengan syarat-syarat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan **legal standing Penggugat** apakah dalam rangka kepentingan umum, kepentingan pribadi atau dalam rangka mewakili untuk dan atas nama perseorangan atau pribadi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* Penggugat adalah Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) **Nama Istanto**, dan wakil ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) nama **Nur Tegar Bahtiar**, beralamat di Jl. Kutilang No.2 desa Pedeslohor RT.04 RW.01. Kecamatan Adiwerna. Kabupaten Tegal – Jawa Tengah, sesuai dengan yang tertulis di Halaman 30 - 31 Pasal 25 ayat 3 Perubahan Akta Pendirian No.18 tertanggal 02 – Desember - 2019 yang dibuat oleh Notaris dan **PPAT Agus Miftah,S.H.** diwilayah Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) telah terdaftar di pemerintah daerah Kabupaten Tegal, sesuai dengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor:050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh **Ir. Toto Subandrio, M.M.** sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, dan terdaftar di kementerian Hukum dan hak asasi manusia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh **DR.Aidir Amin Daud. S.H.,M.H.** Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 13 ayat 1. Pengurus dalam hal ini Ketua Umum , Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan, dan untuk hal ini Penggugat telah disertai **Surat Perintah Tugas**, Nomor 016/SPT/YAPEKNAS/X/2021/Pusat, tanpa tanggal, kepada **Sugeng Hariyono S.Pd.** Jabatan **Devisi Hukum** Pada **YAPEKNAS** untuk menghadiri Persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, dalam perkara nomor 4559/Pdt.G/2021/PA. Cibinong, dan **Surat Kuasa** kepada **Sugeng Hariyono S.Pd.** Jabatan **Devisi Hukum** Pada **YAPEKNAS**, nomor 015-SK/YAPEKNAS/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2021, yang ditandatangani **Istanto**, Pendiri YAPEKNAS, dan telah dirigristrasi nomor 1484/Adv/X/2021/PA.Cbn., tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah gugatan organisasi atau gugatan **legal standing**, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat syarat dalam pengajuan gugatan legal standing;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana pada gugatan Penggugat angka "II. Hubungan hukum Penggugat dalam perkara aquo" adalah berawal dari pengaduan konsumen **Tjoeng Yohanes** mengenai

“Penggunaan akad ijarah Muntahiyah Bit Tamlik” yang menurut Penggugat ada kecurigaan atas penggunaan akad syari’ah yang tidak sesuai dengan isi dari akad tersebut. Dan selanjutnya Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II agar majelis hakim:

1. Menyatakan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 yang dilakukan oleh Tergugat.1 dengan Konsumen Non Muslim dinyatakan batal demi hukum;
2. Menyatakan Tergugat.1 bersalah dalam pelaksanaan Akad tidak sesuai Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14;
3. Memerintahkan kepada Tergugat.2 untuk menyatakan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan Konsumen hanya melunasi Sisa Hutang yang diambil dari Hutang Pokok di kurangi Uang sewa yang telah dibayarkan;
5. Menyatakan Hak Tanggungan yang mengikat Sertifikat SHM No 715 yang terletak di Kab.Bogor Prop Jawa Barat seluas 536 m² untuk dibatalkan sehubungan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik No.14 batal demi hukum;
6. Untuk memastikan atas pelaksanaan Putusan maka Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah)Sehari, Setiap ia lalai Memenuhi isi Putusan , Terhitung sejak Putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah kepentingan pribadi konsumen **Tjoeng Yohanes**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis pertimbangkan diatas, bahwa yang dimaksud dengan **gugatan organisasi** atau gugatan **legal standing** adalah hak yang diberikan pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan badan hukum untuk mengajukan gugatan atas suatu perkara atau sengketa. Pihak Tergugat bisa berasal dari pemerintah, perusahaan, perorangan maupun badan hukum. Materi gugatan mencakup kebutuhan orang banyak dalam hal memperjuangkan kepentingan, mengungkap pelanggaran hak publik, perlindungan konsumen, serta hak sipil dan politik. Dengan kata lain

pengajuan gugatan adalah dalam rangka kepentingan umum bukan kepentingan pribadi belaka;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, halaman 65, disebutkan:

1. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen;
2. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan **untuk kepentingan umum** harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat syarat LPKSM yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan kaitanya dengan perlindungan konsumen adalah sebagaimana diatur ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang "*Perlindungan Konsumen*" dan Bab II pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat" secara rinci telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* untuk kepentingan pribadi konsumen **Tjoeng Yohanes**, dan/atau bukan untuk kepentingan umum yang memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak hak publik, seperti perlindungan konsumen, lingkungan hidup, hak hak sipil dan politik dan kepentingan umum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila YAPEKNAS akan bertindak untuk individu konsumen **Tjoeng Yohanes**, maka seharusnya Penggugat memenuhi ketentuan Undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 2,3, 4 dan 5 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-II/2004 perihal pengajuan gugatan pengujian pasal 31 Undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat terhadap UUD 1945;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009, halaman 53 disebutkan:

Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon di pengadilan adalah:

- a) Advokad (sesuai dengan pasal 32 Undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang Undang Advokad mulai berlaku dinyatakan sebagai advokad);
- b) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat (2) Undang undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, Direksi/karyawan yang ditunjuk dari badan hukum;
- d) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI;
- e) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat poin pertama eksepsi Tergugat I mengenai **kedudukan hukum** atau **legal standing** atau **Legitima in judicio** Penggugat, cukup beralasan karenanya **sudah sepatutnya dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II selebih dan selainnya tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum pada eksepsi sebagaimana terurai diatas **mutatis mutandis** tercantum pula dalam pertimbangan hukum pada pokok perkara sepanjang bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai **kedudukan hukum** atau **legal standing** atau **Legitima in judicio** Penggugat, dapat diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang "*Peradilan Agama*", Undang-Undang R.I. Nomor 8 tahun 1999 tentang "*Perlindungan Konsumen*" Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI nomor 59 tahun 2001 tentang "*Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*", Undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokad" serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Legal Standing:

➤ Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Cibinong pada hari senin 13 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.**

sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Dadang Karim, M.H.** dan **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ana Muthma'innah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II **secara Elektronik;**

Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Anggota II

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,- |
| - PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp | 580.000,- |

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

